

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

A. Pengertian Renstra

Rencana Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah dokumen perencanaan yang memuat strategi, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang disusun untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Jember sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2016 – 2021.

B. Proses Penyusunan Renstra

Merumuskan visi dan misi SKPD terhadap jabaran visi, misi dan Program Bupati terpilih berdasarkan rancangan awal RPJMD, melakukan kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi, misi SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi, menyusun program sebagai penjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan, dalam bentuk program sesuai kewenangan SKPD, menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program SKPD yang dilengkapi indikasi pendanaan, menetapkan lokasi rencana kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang.

C. Keterkaitan Renstra SKPD dokumen perencanaan lainnya

Renstra SKPD disusun berdasarkan RPJMD yang kemudian dijabarkan pelaksanaannya setiap tahun yang dituangkan dalam dokumen Renja SKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum sebagai dasar penyusunan Renstra Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Jember adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Jember;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Bagian Hukum adalah untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi Bagian Hukum untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2016 – 2021.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Maksud dan Tujuan
 - 1.3. Landasan Hukum
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD**
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
 - 2.2. Sumberdaya SKPD
 - 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD
 - 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
- 4.1. Visi dan Misi SKPD
 - 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
 - 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**
- BAB VII : PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian Hukum

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, tugas Bagian Hukum yaitu :

- a. melaksanakan kebijakan dalam menyusun dan membentuk produk hukum daerah;
- b. melaksanakan kajian peraturan perundang-undangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. melaksanakan telaah permasalahan hukum dan pelayanan hukum;
- d. mempublikasikan dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Hukum mempunyai fungsi meliputi :

- a. pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah;
- b. penyiapan dan penyajian bahan rancangan produk hukum daerah berupa regulasi maupun legislasi daerah;
- c. pengkajian peraturan perundang-undangan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- d. penyiapan telaahan bahan pertimbangan hukum dan pelayanan bantuan hukum kepada unsur Pemerintah Daerah terkait permasalahan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. pelaksanaan pembinaan hukum maupun penyuluhan hukum kepada aparatur pemerintah daerah, perangkat desa dan masyarakat;
- f. pemberian pelayanan bantuan hukum kepada aparatur pemerintah daerah;
- g. pendampingan masyarakat miskin yang terkena masalah hukum baik secara litigasi dan non litigasi;


- h. penghimpunan peraturan perundang-undangan, publikasi dan dokumentasi produk hukum daerah; dan
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

B. Strutur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka struktur organisasi yang terdapat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah :

- a. Kepala Bagian Hukum;
- b. Sub Bagian Peraturan Prundang-undangan;
- c. Sub Bagian Bantuan Hukum;
- d. Sub Bagian Dokumentasi Hukum ;dan
- e. JFU

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



2.2. Sumberdaya SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bagian Hukum didukung oleh sumberdaya berupa :

1. Struktur Organisasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Bagian Hukum berada di bawah Asisten Pemerintahan, terdiri dari :

Kepala Bagian Hukum membawahi :

- a. Sub Bagian Peraturan Prundang-undangan;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
- c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum

2. Kepegawaian

Bagian Hukum saat ini terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bagian yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan 8 (delapan) orang staf dengan komposisi pegawai berdasarkan pangkat, golongan dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

a. Status Pegawai

Dari keseluruhan sumber daya manusia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang keseluruhan berjumlah 12 orang, dari status kepegawaian sumber daya manusia tersebut terbagi pada status PNS dan Non PNS, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Status Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	PNS	10
2	Non PNS	2
JUMLAH		12

b. Pangkat Golongan dan Jabatan

Berdasarkan pangkat, golongan dan jabatan aparatur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

- Penata Tk. I (III/d) : 2 (dua) orang
- Penata Muda Tk. I (III/b) : 6 (enam) orang
- Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 1 (satu) orang
- Pengatur Muda (II/a) : 1 (satu) orang
- Honorer Non APBD : 2 (dua) orang

Tabel 2.2

Data Pegawai berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	-
2	GOLONGAN III	8
3	GOLONGAN II	2
4	GOLONGAN I	-
JUMLAH		10

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan aparatur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
PNS		
1	PASCA SARJANA S-2	1
2	SARJANA S-1	6
3	DIPLOMA III	-
4	DIPLOMA II	-
5	SLTA	3
6	SLTP	-
7	SD	-
JUMLAH		10
NON PNS		
1	SARJANA S-1	1
2	SLTA	1
3	SD	-
JUMLAH		2
JUMLAH PEGAWAI		12

3. Sarana Prasarana Kantor

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Bagian Hukum ditunjang oleh sarana prasana kantor berupa :

- a. Peraturan Perundang-undangan;
- b. Komputer sebanyak 11 unit; dan
- c. Notebook sebanyak 9 unit.

2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Hukum

Kinerja adalah kumpulan kegiatan yang sistematik dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu instansi Pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun program rencana kinerja yang telah ditetapkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 diimplementasikan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- b. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- c. Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan;
- b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;
- e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah; dan
- f. Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan.

Indikator Kinerja Program :

% tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD.

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

Indikator Kinerja Program :

% tingkat disiplin aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan :

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Hukum.

Indikator Kinerja Program :

% PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD.

Indikator Kinerja Program :

% tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah dan dokumen perencanaan.

5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan :

- a. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. Publikasi Peraturan Perundang-undangan.
- f. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati.
- g. Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati.
- h. Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati tentang Hibah dan Bantuan Sosial.
- i. Sikronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
- j. Penyusunan dan Pengumpulan Data Pelaporan Rencana Aksi HAM.

Indikator Kinerja Program :

% penerbitan produk hukum yang mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik dan terpublikasikan.

6. Program Bantuan Hukum

Kegiatan :

- a. Penyelesaian Permasalahan Hukum;
- b. Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum; dan
- c. Penyuluhan Hukum.
- d. Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

Indikator Kinerja Program :

- a. Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang dibina; dan
- b. % penyelesaian permasalahan hukum.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Hukum Setkab Jember
(2011-2015)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Produk Hukum yang dikeluarkan																		
	a. Keputusan Bupati				300	300	420	500	400	310	471	416	439	485	1	1	0,9	0,8	1
	b. Peraturan Bupati				48	50	50	65	50	47	52	45	64	43	0,9	1	0,9	0,9	0,8
	c. Peraturan Daerah				10	10	3	5	10	8	10	3	4	11	0,8	1	1	0,8	1
2	Sosialisasi Produk Hukum				10	3	5	5	5	10	3	5	5	5	1	1	1	1	1
3	Penyuluhan Hukum				8	23	12	12	12	8	23	12	12	12	1	1	1	1	1
4	Pengurusan Perkara				4	7	5	5	8	4	7	8	8	5	1	1	10	1	0,6
5	Pembinaan Kelompok Kadarkum				3	5	4	6	6	3	5	4	6	6	1	1	1	1	1
6	Bimtek Bidang Hukum				4	5	3	0	3	4	5	3	0	3	1	1	1	0	1

Tabel 2.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Hukum Setkab Jember
 (2011-2015)

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Kegiatan																	
Penyediaan Peralatan dan Perkantoran	31.950.000	40.150.000	93.285.000	14.625.000	38.680.300	31.500.000	37.650.000	90.285.000	14.075.000	35.045.700	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	4,2	2,3
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	8.400.000	7.153.500	6.690.000	6.875.000	5.507.000	8.220.000	0,9	0,8	0,9	0,7	0,9	2,4	3
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0	0	122.427.500	152.875.000	98.007.200	0	0	107.018.000	117.968.000	97.989.500	0	0	0,8	0,7	0,9		
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	0	0	7.800.000	11.280.000	6.100.000	0	0	3.960.000	10.650.000	6.070.000	0	0	0,5	0,9	0,9		
Penunjang Administrasi dan operasional Rutin Kantor/Kedinasan	45.574.000	62.200.000	73.110.000	91.631.500	112.910.000	40.627.800	59.228.650	68.201.591	89.859.813	111.131.721	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	30	35
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
Kegiatan																	
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian KORPRI/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	6.435.000	6.720.000	12.100.000	14.120.000	25.340.000	6.435.000	6.270.000	12.100.000	13.865.000	17.900.000	1	1	1	0,9	0,7	59	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
Kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	104.88 7.500	45.325. 000	152.5 65.00 0	0	0	77.882. 750	44.245. 400	149.14 0.000	0	0	0,7	0,9	0,9		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Kegiatan Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	8.384. 000	7.500. 000	6.500.0 00	6.500.0 00	13.70 0.000	8.230. 900	6.837. 250	6.416.0 00	6.500.0 00	13.700. 000	0,9	0,9	0,9	1	1	13	13
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan																	
Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	373.186. 000	167. 400. 000	405.80 0.000	547.60 0.000	347.6 00.00 0	266.700. 000	163. 350. 000	405.80 0.000	467.60 0.000	339.65 0.000	0,7	0,9	1	0,8	0,9		
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	121.808. 600	131. 377. 500	157.71 2.500	121.21 2.500	118.3 80.00 0	109.179. 450	115. 160. 950	137.40 5.500	113.17 7.900	111.10 1.500	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9		
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	65.000. 000	150. 000. 000	0	19.375. 000	23.92 5.000	0	150. 000. 000	0	19.373. 500	22.852. 700	0	1	0	0,8	0,9		
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	446.028. 250	446. 028. 250	347.11 2.500	320.93 0.000	403.6 80.00 0	412.573. 875	412. 573. 875	332.37 5.290	313.63 1.850	328.70 4.620	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8		
Publikasi Peraturan Perundang-undangan	68.060. 000	94.700. 000	93.400. 000	95.900. 000	95.90 0.000	64.360. 000	91.631. 000	78.272. 000	95.074. 800	88.988. 000	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	8,2	7,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-undangan daerah	75.196.250	70.915.000	0	0	0	54.516.000	69.705.000	0	0	0	0,7	0,9	0	0	0		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Hukum

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai beberapa kelemahan internal yang menghambat dalam pencapaian tujuan organisasi, diantaranya adalah:

- a. Kurang maksimalnya anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum;
- b. Belum ada personil yang betul-betul menguasai teknologi informasi yang khusus menangani Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sehingga penggunaan internet sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum belum maksimal.
- c. Ruang untuk gudang penyimpanan sebagai arsip produk hukum daerah kurang representatif, sehingga sangat mengganggu kenyamanan dalam bekerja yang berakibat pada capaian kinerja yang tidak maksimal.

B. Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Hukum

- a. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM dengan mengikuti bimbingan teknis, pendidikan latihan dan pendidikan formal bagi setiap pegawai.
- b. Mudahnya mengakses informasi dengan cepat, tepat sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalitas.
- c. Kepercayaan pimpinan dan OPD lain terhadap Bagian Hukum, sehingga Bagian Hukum selalu dilibatkan dalam setiap rapat untuk memecahkan dan mencari solusi setiap permasalahan dari kajian perspektif hukum.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Meliputi :

A. pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan dan pembentukan produk hukum Kabupaten.

Permasalahan :

a. belum seluruh OPD mengetahui prosedur penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

b. terdapat sebagian OPD belum memahami dan menyampaikan maupun mengajukan Perda-perda yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. penyiapan telaahan bahan pertimbangan hukum dan pelayanan bantuan hukum kepada unsur Pemerintah Kabupaten terkait permasalahan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten maupun penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Permasalahan :

a. belum seluruh PNS mengetahui informasi tentang pelayanan hukum berupa bantuan penyelesaian permasalahan hukum dalam hubungan dengan kedinasan di bidang Tata Usaha Negara (TUN) maupun Perdata;

b. terbatasnya anggaran sehingga tidak semua permasalahan hukum terkait hubungan kedinasan dapat dibantu dalam penyelesaiannya.

C. penghimpunan peraturan perundang-undangan, publikasi dan dokumentasi produk hukum Kabupaten.

Permasalahan :

- a. Belum ada personil yang betul-betul menguasai teknologi informasi yang khusus menangani Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sehingga penggunaan internet sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum belum maksimal;
- b. terbatasnya ruangan untuk penyimpanan dokumentasi hukum sehingga dokumen produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan tidak dapat tertata dengan baik.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Visi Bupati Jember :

“Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri”.

Telaahan Visi Bupati dan Bagian Hukum

Visi Bupati Jember dalam mencapai Jember bersinergi adalah merupakan garis visi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, dimana dalam mewujudkan Jember Bersatu (bersinergi) menuju masyarakat makmur, sejahtera, berkeadilan dan mandiri harus dengan melakukan pelayanan prima di bidang hukum.

Menuju Jember Bersatu (bersinergi) menuju masyarakat makmur, sejahtera, berkeadilan dan mandiri membutuhkan keterlibatan semua elemen dalam masyarakat mulai dari Pemerintah Daerah sendiri, organisasi masyarakat, Partai Politik, Perusahaan Swasta, LSM, Pers, Perguruan Tinggi, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta segenap unsur masyarakat lainnya. Peran bagian hukum adalah menyusun, menetapkan dan mensosialisasikan regulasi yang menjadi dasar bagi seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Jember sehingga selain tercapainya masyarakat Jember yang makmur, berkeadilan dan mandiri bukan hanya secara fisik tapi juga secara akhlak mulia berdasarkan agama yang diyakini yang pada akhirnya

melahirkan kesalehan sosial yang ditandai salah satunya dengan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Telaahan Misi Bupati dan Bagian Hukum

Misi Bupati Jember ada 3 yaitu melaksanakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkeadilan, meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/ agroindustri dan industrialisasi secara berkelanjutan. Misi Bagian Hukum telah dan akan menyesuaikan dengan misi Bupati tersebut diatas dengan merencanakan produk hukum yang taat asas dan partisipatif sehingga apa yang dikerjakan dan yang akan direncanakan serta dilaksanakan tidak menyalahi hukum dan peraturan perundang-undangan. Disamping itu Bagian Hukum juga memberikan pelayanan bantuan hukum bagi aparatur dalam hubungan kedinasan baik di bidang TUN maupun Perdata dan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat berupa informasi hukum yang disebarluaskan melalui Jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

3.3. Telaahan Renstra.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Hukum dan HAM dan Renstra Bagian Hukum

Sasaran strategis yang akan dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2019 adalah :

- a. Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan bermanfaat dan berkepastian hukum;
- b. Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- c. Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat;

- d. Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;
- e. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Faktor penghambat yang mempengaruhi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah fungsi Bagian Hukum sebagai supporting staf/staf pendukung di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang mempunyai fungsi pelayanan pada pimpinan dan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sedangkan faktor pendorong yang mempengaruhi adalah dengan ditetapkannya sasaran strategis yaitu meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum dan penghormatan HAM dengan cara pelayanan advokasi kepada masyarakat miskin baik litigasi maupun non litigasi dan penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3.3.2. Telaahan Renstra Provinsi dan Renstra Bagian Hukum

Sasaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum dan penghormatan hak azasi manusia (HAM) sudah sesuai dan sejalan dengan sasaran yang akan dicapai oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yaitu penghormatan dan pemenuhan serta penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia (HAM) adalah terlaksananya berbagai langkah rencana aksi yang terkait dengan penghormatan, pemenuhan, dan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) antara lain rencana aksi provinsi hak asasi manusia.

3.3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Renstra Bagian Hukum

Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, peran Bagian Hukum adalah dalam penerbitan produk hukum sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD se Kabupaten Jember, hal ini tercantum dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2016-2021 yaitu jumlah produk hukum yang mendukung pelaksanaan pemerintahan .

3.3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Renstra Bagian Hukum

Terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, peran Bagian Hukum adalah dalam penerbitan produk hukum sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD se Kabupaten Jember, hal ini tercantum dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2016-2021 yaitu jumlah produk hukum yang mendukung pelaksanaan pemerintahan.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Melihat faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut diatas, maka permasalahan yang dihadapi Bagian Hukum masa kini adalah :

- a. Peningkatan mutu dan kualitas produk hukum sehingga menghasilkan produk hukum yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan aparatur pemerintah dalam rangka memperoleh keadilan dengan anggaran yang kurang maksimal;
- c. Peningkatan pemberian informasi hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi secara cepat dan tepat.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember merupakan OPD yang berperan dalam penuntasan Misi II yaitu “Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkeadilan” dengan Tujuan “Meningkatkan penegakkan supremasi hukum dan penghormatan hak azasi manusia (HAM) yang berkeadilan dalam rangka mewujudkan Jember kuat dan bersih” dan Sasaran “Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum dan penghormatan hak azasi manusia (HAM)”.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Hukum

Adapun bentuk dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi, adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

- Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib,nyaman dan berkeadilan

Indikator :

1. Jumlah Produk Hukum Daerah

Sasaran :

- Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

Indikator :

- a. Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan;
- b. Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan;dan
- c. Jumlah Keputusan Bupati yang dihasilkan.

2. Pelayanan dan Bantuan Hukum

Sasaran :

- Meningkatnya Pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin

Indikator :

- a. Persentase penyelesaian permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan; dan
- b. Persentase bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

3. Jumlah Sosialisasi Produk Hukum.

Sasaran :

- Meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat

Indikator :

- a. Jumlah Penyuluhan Hukum;
- b. Jumlah Sosialisasi Produk Hukum; dan
- c. Jumlah Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum;

4.2. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dari misinya, Bagian Hukum mempunyai strategi yaitu :

1. Pelayanan dan advokasi hukum kepada masyarakat miskin yang rentan terhadap masalah dan kasus hukum dengan memberikan pendampingan hukum secara gratis baik pada tingkat mediasi, penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan pokok perkara.
2. Pemetaan obyek dan sasaran penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan hukum masyarakat melalui pembinaan yang intensif kepada kelompok keluarga sadar hukum baik kuantitas maupun kualitas.
3. Penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah diarahkan pada produk-produk hukum daerah yang mendukung percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Strategi tersebut dicapai melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan:
 - a. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Publikasi Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati;
 - g. Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati; dan
 - h. Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati tentang Hibah dan Bantuan Sosial.
 - i. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
 - j. Penyusunan dan Pengumpulan Data Pelaporan Rencana Aksi HAM.
2. Program Bantuan Hukum, dengan kegiatan :
 - a. Penyelesaian Permasalahan Hukum;
 - b. Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum; dan
 - c. Penyuluhan Hukum; dan
 - d. Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

b. Kebijakan

Untuk melaksanakan strategi berupa program dan kegiatan tersebut, Bagian Hukum telah menyusun langkah-langkah kebijakan yaitu :

1. Meningkatkan dan menumbuhkembangkan kesadaran hukum bagi masyarakat sehingga terwujud adanya peningkatan ketaatan masyarakat pada peraturan perundang-undangan.
2. Pembentukan dan penyusunan produk hukum yang taat asas dan partisipatif sehingga mudah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 4.1

MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib,nyaman dan berkeadilan	1. Jumlah Produk Hukum Daerah	Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	1. Jumlah Perda yang dihasilkan	9	10	10	10	10	10	Penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah diarahkan pada produk-produk hukum daerah yang mendukung percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Pembentukan dan penyusunan produk hukum yang taat asas dan partisipatif sehingga mudah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Penataan Peraturan Perundang-undangan
2. Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan				63	60	60	60	60					
3. Jumlah Keputusan Bupati yang dihasilkan				405	500	500	500	500	500				

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2. Pelayanan dan Bantuan Hukum	Meningkatnya Pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin	1. Persentase penyelesaian permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan 2. Persentase terdampingnya masyarakat miskin yang terkena masalah hukum litigasi dan non litigasi	100	100	100	100	100	100	Pelayanan dan advokasi hukum kepada masyarakat miskin yang rentan terhadap masalah dan kasus hukum dengan memberikan pendampingan hukum secara gratis baik pada tingkat mediasi, penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan pokok perkara	Meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat sehingga terwujud adanya peningkatan ketaatan masyarakat pada peraturan perundang-undangan.	Bantuan Hukum

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3. Jumlah Sosialisasi Produk Hukum	Meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat	1. Jumlah Penyuluhan Hukum	12	6	7	7	8	12	Pemetaan obyek dan sasaran penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan hukum masyarakat melalui pembinaan yang intensif kepada kelompok keluarga sadar hukum baik kuantitas maupun kualitas.	Meningkatkan dan menumbuhkembangkan kesadaran hukum bagi masyarakat sehingga terwujud adanya peningkatan ketaatan masyarakat pada peraturan perundang-undangan.	Bantuan Hukum
				2. Jumlah Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum	6	6	6	7	6	6			
				3. Jumlah Sosialisasi Produk Hukum	5	5	5	5	5	5			

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN LOKASI SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian Hukum merencanakan akan melaksanakan 6 (enam) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan pada tahun 2016 – 2021

Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - A. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - B. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - C. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
 - D. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.
 - E. Penyediaan Makanan dan Minuman.
 - F. Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan.
 - G. Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - A. Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
 - B. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Hukum
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD
5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - A. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan.
 - B. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
 - C. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
 - D. Fasilitaasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
 - E. Publikasi Peraturan Perundang-undangan.

- F. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati.
 - G. Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati.
 - H. Penyusunan Keputusan Bupati tentang Hibah dan Bantuan Sosial.
 - I. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangn.
 - J. Penyusunan dan Pengumpulan Data Laporan Rencana Aksi HAM.
6. Program Bantuan Hukum
- A. Penyelesaian Permasalahan Hukum .
 - B. Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum.
 - C. Penyuluhan Hukum.
 - D. Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi dan Pagu Indikatif akan dijelaskan dalam Matriks sebagaimana dibawah ini :

BAB VII

PENUTUP

Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 merupakan acuan bagi Bagian Hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi , terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021. Untuk itu, terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Renstra Bagian Hukum telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Bagian Hukum dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember.
2. Renstra Bagian Hukum diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Bagian Hukum.
3. Renstra Bagian Hukum Tahun 2016 - 2021, harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Bagian Hukum untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jember.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNO CAHYADI SEMBODO,

Penata Tk. I

NIP. 19740827 200503 1 006